

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan yaitu negara hukum yang mempunyai prinsip-prinsip dalam hal ini menjamin adanya kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum yang memperhatikan 3 (tiga) unsur yaitu: kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Ketiga unsur tersebut dalam perkembangannya saling berkaitan dan saling melengkapi.¹ Hal ini menuntut bahwa diperlukannya alat bukti untuk menentukan hak serta kewajiban semua orang sebagai subyek hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Akta otentik sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap perbuatan hukum maupun hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Eksistensi atau keberadaan bukti tertulis berupa akta otentik menentukan secara jelas mengenai hak dan kewajiban seseorang dalam menjamin adanya kepastian hukum. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat dimana akta dibuat.² Suatu akta tersebut dibuat oleh pejabat berwenang yang mana dalam hal ini, adalah Notaris dan para pihak yang terkait dalam akta tersebut haruslah menandatangani.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1.

² R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 475.

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa:³ “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.” Jabatan yang diemban seorang Notaris adalah profesi. Profesi Notaris adalah profesi yang bermartabat karena negara yang mengangkat seorang Notaris dalam wilayah hukum tertentu.⁴

Kewenangan Notaris yang utama yaitu membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan salinan, grosse dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).⁵

Notaris memiliki kewenangan lain yang mana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yaitu sebagai berikut:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁴ Johannes Ibrahim Kosasih dan Hassanain Haykal, *Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 88.


⁵ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 1.

digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. Membuat Akta risalah lelang;

Pasal 15 ayat (2) huruf F UUJN menyatakan bahwa:

“Notaris berwenang membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan”.



Untuk pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta pertanahan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Agraria yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disebut UUPA. Ditinjau dari peraturan perundang-undangan maka yang berwenang membuat akta pertanahan adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Walaupun secara yuridis didalam Pasal 15 ayat (2) huruf F UUJN ditentukan bahwa Notaris berwenang membuat akta pertanahan, namun secara empiris kewenangan itu tidak dapat dilaksanakannya, karena itu menjadi kewenangan PPAT. Maka Notaris tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan harus mengikuti ujian PPAT yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk diangkat sebagai PPAT. Disebutkan juga dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN, selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kehidupan masyarakat saat ini semakin berkembang dan tingkat perekonomian masyarakat juga semakin beragam. Keberagaman tingkat

perekonomian tercermin dalam tingkatan kelas masyarakat yang terbagi dari kelas bawah, menengah, hingga kelas atas. Bagi masyarakat masalah keuangan atau pendanaan bukanlah hal yang sulit ketika berniat menjalankan usaha.⁶ Dalam pelaksanaan inisiatif tersebut, masyarakat yang kekurangan modal akan mengajukan modal ke bank yang disebut dengan kegiatan pinjam-meminjam uang dan lebih dikenal dengan istilah kredit dalam praktek kehidupan sehari-hari.

Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya.⁷ Kredit umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting dalam kedudukannya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat.⁸

Pelaksanaan pemberian kredit merupakan kegiatan bank yang paling utama melalui pendapatan bunga tetapi resiko terbesar dari bank juga bersumber dari kredit. Oleh karena itu bank melakukan analisis prinsip 5C's yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condition of Economy* (kondisi perekonomian), *Collateral* (jaminan atau agunan).⁹ Salah satu unsur penting dalam pemberian kredit dalam prinsip 5C's adalah *Collateral* (jaminan atau agunan) untuk menjamin pembayaran atau utang

⁶ Rizky Wulandari, *Dasar Pertimbangan Bank Dalam Proses Pencairan Kredit Berdasarkan Covernote di Kabupaten Sleman*, Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.

⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁸ Moh. Anwar, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996*, Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum Universitas Jakarta, Vol. 1, No. 1, 2014.

⁹ Rachmat Firdaus dan Maia Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Umum*, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm. 83-87.

tertentu, pada umumnya debitur diwajibkan menyediakan jaminan berupa agunan (kebendaan tertentu) yang dapat dinilai dengan uang, berkualitas tinggi, mudah dicairkan, dan mempunyai kekuatan eksekusi. Dengan maksud jika debitur tidak dapat melunasi hutangnya atau dinyatakan pailit, maka kebendaan jaminan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian utang yang tersisa.¹⁰

Apabila debitur telah memenuhi kriteria dan layak untuk memperoleh fasilitas kredit maka tahap selanjutnya adalah realisasi kredit. Dalam praktik perbankan perjanjian kredit harus dalam bentuk tertulis berupa akta otentik yang dibuat oleh Notaris, pada tahap ini peran Notaris sangat dibutuhkan karena Notaris berwenang dalam pembuatan akta perjanjian kredit dan akta pengikatan jaminan.¹¹

Pada proses pengikatan jaminan antara bank dan debitur sebagai contoh dalam pencairan kredit dengan jaminan berupa tanah dan bangunan harus diikat dengan Hak Tanggungan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah atau disebut UUHT, hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 70.

¹¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta, 1997, hlm. 176-177.

kreditur lain.¹²

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu hak tanggungan adalah suatu bentuk jaminan pelunasan utang, dengan hak mendahului, dengan objek jaminannya berupa hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.¹³ Untuk memperoleh hak tanggungan tersebut dibutuhkan akta otentik yang dibuat oleh notaris selaku PPAT berupa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), dilanjutkan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), kemudian harus didaftarkan terlebih dahulu ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna menerbitkan sertifikat hak tanggungan. Proses pendaftaran ke BPN untuk inilah memakan waktu yang lama, sehingga bank meminta kepada Notaris agar dibuatkan suatu surat keterangan yang dikenal dengan istilah *Cover Note* sebagai jaminan bahwa dokumen persyaratan kredit lainnya sedang dalam proses.

“*Cover Note* adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh notaris bahwa telah terjadi suatu proses hukum tertentu, misalnya pengurusan balik nama atau pemecahan sertifikat atau surat keterangan suatu perbuatan hukum namun dokumen belum dapat diserahkan karena masih ada tahap lain yang harus dilalui”.¹⁴

Tujuan bank meminta Notaris untuk membuat *Cover Note* adalah untuk menjamin selesainya proses administrasi agunan yang dijadikan jaminan dalam proses pencairan kredit oleh bank, karena proses pengikatan

¹² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

¹³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Tanggungan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 13.

¹⁴ Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, Kaifa, Bandung, 2011, hlm. 21.

jaminan tersebut memakan waktu yang lama sementara debitur atau nasabah membutuhkan dana yang cepat dan bank pun tidak ingin kehilangan nasabah. Dengan dikeluarkannya *Cover Note* ini, maka bank dapat langsung mencairkan kredit kepada debitur, karena praktiknya di dunia perbankan terjadi persaingan usaha yang menuntut bank untuk cepat dalam memberikan fasilitas kredit. *Cover Note* bukanlah produk hukum notaris tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah yang dapat ditafsirkan sebagai kewenangan Notaris atau PPAT untuk mengeluarkan surat keterangan disebut *Cover Note*.

Cover Note bukanlah akta otentik yang dijadikan sebagai alat bukti karena tidak ada aturan baku yang mengatur tentang bentuk dan tata cara penulisan *Cover Note*, akan tetapi penulisan *Cover Note* dilakukan atas kop surat Notaris, ditandatangani dan di cap Notaris, sedangkan lainnya disesuaikan dengan proses apa yang sedang dalam pengurusan. Dalam praktiknya *Cover Note* sering diberikan oleh notaris untuk kepentingan para pihak yang memerlukannya. *Cover Note* yang dikeluarkan oleh Notaris bukan dijadikan sebagai bukti agunan, melainkan hanya sebagai pengantar pada pihak bank selaku pemegang hak tanggungan setelah keluarnya sertifikat hak tanggungan dari Badan Pertanahan Nasional.

Apabila dalam waktu berjalannya perjanjian kredit, sertifikat hak tanggungan yang menjadi catatan dalam *Cover Note* tidak kunjung selesai atau terjadinya pemblokiran oleh Badan Pertanahan Nasional, sedangkan

kredit telah dicairkan berdasarkan *Cover Note*. Dalam berlangsungnya perjanjian kredit tersebut terjadi kredit macet (wanprestasi), hal ini tentu menjadi resiko bagi Notaris sehingga dapat membawa permasalahan hukum atau melibatkan Notaris dikemudian hari. Seperti salah satu contoh, maraknya informasi di media sosial terkait Notaris diduga terlibat tindak pidana korupsi karena pemberian kredit di bank setelah terbitnya *Cover Note* sebagai dasar pencairan kredit oleh bank. Hal ini tentu menjadi ketidakadilan bagi Notaris sebab tidak ada hukum positif yang mengatur secara khusus dalam pembuatan *Cover Note* dan tidak ada pengaturan yang jelas mengenai aspek pertanggungjawaban Notaris atas *Cover Note* yang dibuatnya, serta tidak ada pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap Notaris sebab penerbitan *Cover Note* tidak didasari kewenangan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), melainkan hanya didasarkan pada kebiasaan praktik perbankan dengan tujuan untuk mempercepat proses pencairan kredit sehingga bank berlindung dibawah *Cover Note* Notaris. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis sekaligus meneliti dengan tujuan untuk mengetahui tentang permasalahan tersebut dengan mengangkatnya ke dalam karya ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN *COVER NOTE* TERKAIT DASAR PENCAIRAN KREDIT OLEH BANK”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan *Cover Note* Dalam Pencairan Kredit Oleh Bank?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Terkait Pembuatan *Cover Note*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan *Cover Note* Dalam Pencairan Kredit Oleh Bank.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris terkait pembuatan *Cover Note*.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa yang menjadi manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang Hukum Perdata dalam hal ini lingkup Kenotariatan mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan *Cover Note* terkait dasar pencairan kredit oleh bank.
- b. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan di perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada pada masyarakat. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan memberikan pemahaman dalam dunia kenotariatan maupun sistem perkreditan oleh bank.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan bahan informasi serta dapat menambah wawasan cakrawala berpikir bagi penulis pribadi dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan dipergunakan oleh pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat luas agar apabila setiap kegiatan perkreditan oleh bank yang berkaitan dengan Notaris dengan dikeluarkannya suatu surat keterangan yang disebut *Cover Note* berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan dibahas ialah mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan *Cover Note* terkait dasar pencairan kredit oleh bank. Sehingga penelitian ini merupakan satu-satunya karya asli dan pemikiran yang objektif dan jujur, dari keseluruhan proses penulisan sampai pada hasil penulisan yang merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun penelitian yang hampir berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan *Cover Note* terkait dasar pencairan kredit oleh bank yang pernah dilakukan peneliti-peneliti terdahulu yaitu:

1. Tesis dari Aam Mamlu'atuzzahroh¹⁵

Judul penelitian dari Aam Mamlu'atuzzahroh adalah “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Maupun PPAT Dalam Pembuatan *Cover Note*

¹⁵ Aam Mamlu'atuzzahroh, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Maupun PPAT Dalam Pembuatan Cover Note Sebagai Dasar Pencairan Kredit Oleh Bank*, Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2018.

Sebagai Dasar Pencairan Kredit Oleh Bank”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana akibat hukum *Cover Note* sebagai dasar pencairan kredit terhadap kepentingan para pihak?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris maupun PPAT dalam pembuatan *Cover Note* sebagai dasar pencairan kredit oleh bank?

Kesamaan tesis dari Aam Mamlu'atuzzaroh dengan tesis ini ialah dalam membahas perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan *Cover Note* sebagai dasar pencairan kredit oleh bank, sedangkan perbedaannya terdapat pada akibat hukum *Cover Note* sebagai dasar pencairan kredit terhadap kepentingan para pihak.

2. Tesis dari Atika Dewi Utami¹⁶

Judul penelitian dari Atika Dewi Utami adalah “Kedudukan *Cover Note* Sebagai Persyaratan Pencairan Kredit Perbankan”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah kedudukan hukum *Cover Note* dalam hal Notaris menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris/PPAT?
- 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris jika terjadi permasalahan terkait dengan pencairan kredit atas dasar *Cover Note* yang dikeluarkannya?

Kesamaan tesis dari Atika Dewi Utami dengan tesis ini ialah dalam membahas kedudukan *Cover Note* terkait pencairan kredit oleh bank,

¹⁶ Atika Dewi Utami, *Kedudukan Cover Note Sebagai Persyaratan Pencairan Kredit Perbankan*, Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2014.

sedangkan perbedaannya terdapat pada kerangka teoritis yang diteliti Penulis adalah teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum.

3. Tesis dari Zulhaimi¹⁷

Judul penelitian dari Zulhaimi adalah “Kedudukan Hukum *Cover Note* Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apa yang melatar belakangi Notaris membuat *Cover Note* dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan?
- 2) Bagaimana kedudukan hukum *Cover Note* dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan?
- 3) Bagaimana tanggung jawab Notaris sehubungan dengan pembuatan *Cover Note* dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan jika debitur melakukan wanprestasi?

Kesamaan tesis dari Zulhaimi dengan tesis ini ialah dalam membahas kedudukan *Cover Note* dengan jaminan hak tanggungan, sedangkan perbedaannya, tesis dari Zulhaimi yang dimintakan pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan *Cover Note* yang diteliti Penulis adalah perlindungan hukum terhadap Notaris terkait pembuatan *Cover Note*.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

¹⁷ Zulhaimi, *Kedudukan Hukum Cover Note Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2015.

1. Kerangka Teoritis

Teori memiliki arti pandangan atau wawasan yang berasal dari kata *theoria*.¹⁸ Menurut Muchyar Yahya, teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhannya secara interdisipliner. Manfaat teoritis dari teori dalam ilmu hukum yakni sebagai alat untuk menganalisis dan mengkaji penelitian-penelitian hukum yang akan dikembangkan oleh para ahli hukum.¹⁹

Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.²⁰ Dalam penelitian hukum ini, menggunakan beberapa landasan teori hukum, yaitu di antaranya adalah:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah pernyataan yang bisa dijawab secara dengan normatif bukan sosiologi.²¹ Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan dalam suatu negara dapat ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Dan masyarakat dapat memahami serta taat pada peraturan

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 4.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

²¹ Dominkus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

hukum yang telah ditetapkan dalam suatu negara.

Kepastian hukum mengandung dua makna menurut Utrecht, Pertama adanya aturan bersifat umum untuk mengetahui perbuatan yang tidak boleh atau boleh dilakukan oleh masyarakat atau individu itu sendiri, dan yang Kedua yakni melindungi individu atau masyarakat dari tindakan pemerintah yang menyalahgunakan kewenangannya, dengan adanya aturan yang bersifat umum itu masyarakat atau individu dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan atau dibebankan oleh negara terhadap masyarakat atau individu itu sendiri sehingga pemerintah tidak semena-mena terhadap masyarakat atau individu tersebut.²²

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap kedudukan hukum itu sendiri. Teori kepastian hukum digunakan dalam karya ilmiah ini berkaitan dengan kedudukan *Cover Note* dalam pencairan kredit oleh bank. Tetapi hingga saat ini, belum ada peraturan yang mengatur mengenai *Cover Note* tersebut harus dibuatkan oleh Notaris.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan "*rechtbescherming van de burgers*".²³ Pengertiannya kata perlindungan hukum terdapat suatu usaha untuk memberikan hak-hak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang

²² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1998, hlm. 1.

harus dilakukan.

Menurut Satjipto Raharjo, Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan kekuasaan dan kedalamnya. Kekuasaan yang demikianlah yang disebut hak. Tetapi tidak disetiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.²⁴

Menurut Philipus M. Hadjon, teori perlindungan hukum merupakan suatu yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁵

- a. Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Loc. Cit.*

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.

Berkaitan dengan teori perlindungan hukum yang telah dijelaskan diatas, kaitannya dengan penulisan ini bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris terkait pembuatan *Cover Note* agar Notaris senantiasa mandiri dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari karena *Cover Note* yang dibuat olehnya.

2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.²⁶ Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Dalam penulisan karya ilmiah ini, saya sebagai penulis ingin menuliskan suatu konsep mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan *Cover Note* terkait dasar pencairan kredit oleh bank.

1) Perlindungan Hukum Notaris

Perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris sebagai tindakan pemerintah dapat bersifat preventif dan respensif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang respensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁷

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Depok, 2007, hlm. 132.

²⁷ Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, hlm. 54.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap jabatan Notaris diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu mengatur mengenai dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris yang beranggotakan perwakilan Notaris, pemerintah, dan akademisi, yang berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi jabatan Notaris terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi hukum yang optimal bagi institusi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga perlindungan hukum. Mengenai pengaturan tentang kedudukan serta bentuk perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris ini sebetulnya belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan lain.

2) *Cover Note*

Banyaknya perbuatan hukum yang terjadi di tengah masyarakat yang mana akan menimbulkan sebab akibat maupun segala pertanggungjawaban dari seluruh pihak terkait, yang mana salah satunya adalah pengambilan utang/kredit oleh debitur kepada kreditur selaku bank. Dimana dalam hal ini bank menggunakan jasa Notaris/PPAT untuk membuatkan segala surat dan akta terkait dengan perkreditan tersebut. Surat yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT tersebut adalah *Cover Note*. *Cover Note* dikeluarkan oleh Notaris yang mana merupakan suatu surat yang berisikan keterangan-keterangan mengenai dalam proses berjalannya administrasi sertifikat jaminan kredit. Proses pencairan kredit oleh bank akan berlanjut apabila adanya *Cover Note*

yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Notaris.

3) Pencairan Kredit Oleh Bank

Pencairan Kredit termasuk dalam ranah lingkungan perbankan. Mengenai perbankan, diatur dengan peraturan khusus yaitu Undang-Undang Perbankan. Secara sederhana hukum perbankan (*banking law*) adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank.²⁸ Salah satu fungsi perbankan adalah sebagai penyalur dana masyarakat dengan cara memberikan kredit, sehingga melahirkan hubungan hukum antara bank (kreditur) dan nasabah peminjam dana (debitur). Pemberian kredit adalah salah satu kegiatan usaha yang sah bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.²⁹ Kedua jenis bank tersebut merupakan badan usaha penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit di samping lembaga keuangan.

Pengertian mengenai kredit perbankan terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menetapkan:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya

²⁸ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 1.

²⁹ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 75.

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi. Tujuan pemberian kredit tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi disesuaikan dengan tujuan negara, yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pencairan kredit adalah proses pencairan dana oleh kreditur kepada debitur.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian memegang peranan penting dalam membantu dan memecahkan suatu permasalahan. Penelitian dalam ilmu hukum tidak lagi berupa perenungan atau pengkhayalan dengan sekuat-kuatnya dan sedalam-dalamnya akal, akan tetapi dengan melihat ke sekeliling alam nyata dimana telah tersedia bahan-bahan hukum positif untuk dipelajari. Pada dasarnya penelitian merupakan “suatu upaya pencarian” terhadap sesuatu obyek dengan sangat teliti.³⁰

Penelitian ini dilakukan dengan menentukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

³⁰ E.Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Cetakan Ke 2*, Keni Media, Bandung, 2015, hlm. 4.

Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, untuk menemukan perlindungan serta kedudukan dengan logika hukum normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mengamati mengenai teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan karya ilmiah ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan teori – teori hukum sebagai objek penelitian yang nantinya akan dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam karya ilmiah ini yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang masalah yang dihadapi dengan memaparkan objek yang diteliti, yaitu perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan *Cover Note* terkait dasar pencairan kredit oleh bank yang dikaitkan dengan teori perlindungan hukum tersebut.

3. Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer, yakni studi kepustakaan, terdiri dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- 5) Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.

b) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang di teliti. Dan juga sumber dari internet seperti Jurnal, dan Makalah Hukum.³¹

c) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi Kamus Hukum, Ensiklopedia dan lainnya.³²

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data

³¹ Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung 2012, hlm. 115.

³² Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, Raja Grafindo, Depok, 2013, hlm. 17-18.

dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.³³ Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk penulisan hukum dan diikuti dengan pengambilan kesimpulan sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan yang diidentifikasi khususnya tentang perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan *Cover Note* terkait dasar pencairan kredit oleh bank.



³³ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 251-252.